

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan perekonomian suatu negara tidak terlepas dari suatu lembaga, salah satu lembaga yang sangat penting yaitu lembaga keuangan, lembaga keuangan ini terdiri dari banyak bidang, salah satunya yaitu koperasi. Kedudukan koperasi di Indonesia ini sangat penting, terutama di bidang sistem perekonomian, koperasi ini sangat penting peranannya dalam pertumbuhan ekonomi rakyat, serta mewujudkan demokrasi ekonomi sebagai sifat kebersamaan dan gotong royong dalam perekonomian. Berdasarkan pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang mana disebutkan bahwa “Koperasi berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.” Dalam pandangan Islam koperasi ini termasuk kedalam *Syirkah/Syarika*, lembaga ini merupakan sebuah wadah dalam kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, seta kerjasama usaha yang bai, sehat, serta halal. Lembaga-lembaga seperti ini sangat diperbolehkan dalam Islam, bahkan Islam sangat mendukung dan menyarankan seperti dalam Firman Allah:

“Dan bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling bekerjasama dalam dosa dan permusuhan.” (Al Maidah: 2)

Koperasi ini sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang merupakan salah satu pilar ekonomi yang sangat diperhatikan oleh pemerintah, koperasi ini menjadi salah satu solusi dalam mengurangi angka pengangguran serta pengentasan kemiskinan di Indonesia, dengan melakukan pemberdayaan koperasi pemerintah berharap dapat membantu perekonomian terus maju, karena itu Kementrian Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah

dituntut untuk dapat menghasilkan program dan kebijakan yang dapat mendukung tumbuh dan berkembangnya koperasi.

Salah satu jenis koperasi yang dikenal di masyarakat adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau yang biasa disingkat dengan istilah KPRI. KPRI adalah koperasi yang didirikan oleh pegawai negeri sipil serta dikelola untuk kepentingan pegawai negeri sipil. Oleh karena itu, KPRI dalam kegiatannya lebih memfokuskan diri untuk mensejahterakan pegawai negeri sipil sebagai anggotanya.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan PNS dalam memenuhi kebutuhan pribadinya dan atau keluarganya terkadang membutuhkan tambahan penghasilan. Tambahan penghasilan yang diperlukan tersebut dapat diperoleh oleh PNS dengan cara berutang, baik melalui koperasi, bank, atau lembaga keuangan lainnya. KPRI sebagai koperasi yang memfokuskan kegiatannya pada kesejahteraan PNS sebagai anggotanya menanggapi keadaan tersebut dengan menawarkan kegiatan usaha simpan pinjam.

Salah satu produk dari koperasi khususnya koperasi syariah adalah adanya pembiayaan salah satunya pembiayaan murabahah. Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (Supriadi, 2017). Murabahah menurut Nurhayati adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Antonio juga menjelaskan bahwa murabahah atau yang biasa disebut *bai' al-murabahah* adalah transaksi jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Akad ini mengharuskan penjual untuk memberi tahu pembeli mengenai harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah transaksi jual beli barang dimana penjual menyatakan harga perolehannya kepada pembeli dan pembeli membayar kepada penjual harga perolehan tersebut ditambah keuntungan (margin) yang telah disepakati.

Murabahah, sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok yakni harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas mark up (laba). Bank syariah mengadopsi murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Ciri dasar dari kontrak murabahah sebagai jual beli dengan pembayaran tunda adalah sebagai berikut:

1. Si pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga asli barang dan batas laba (*mark up*) harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biayanya;
2. Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang;
3. Apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh setiap penjual dan si penjual harus mampu menyerahkan barang kepada pembeli;
4. Pembayarannya ditanggungkan.

Murabahah seperti yang dipahami disini, digunakan dalam setiap pembiayaan dimana ada barang yang bisa diidentifikasi untuk dijual (Akhmad Mujahidin, 2016).

Teknis KSPPS dalam penerapan transaksi murabahah yaitu:

1. Koperasi bertindak sebagai penjual sementara anggota sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli koperasi dari produsen ditambah keuntungan (*mark-up*). Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran;
2. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah sebelum berlaku akad. Dalam koperasi, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan dalam transaksi

ini, bila sudah ada barang diserahkan segera kepada anggota, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tangguh (Akhmad Mujahidin, 2016).

Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan beberapa ketentuan mengenai murabahah yakni yang pertama adalah ketentuan umum murabahah dalam Bank Syariah, yang kedua berisi tentang ketentuan murabahah kepada nasabah, dan ketiga berisi tentang jaminan dalam murabahah. Penundaan pembayaran dalam murabahah dibahas dalam fatwa DSN No: 04/DSN - MUI/IV/2000 poin ke lima. Selain fatwa DSN No: 04/DSN - MUI/IV/2000 tersebut, MUI juga menerbitkan fatwa DSN mengenai metode pengakuan keuntungan pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah No: 84/DSN – MUI / XII / 2012. Metode pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah boleh dilakukan secara proporsional dan secara anuitas dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam fatwa ini.

Praktik akad murabahah pada KSPPS dilakukan dengan cara membeli barang yang diperlukan anggota. Koperasi syariah kemudian menjualnya kepada anggota tersebut sebesar harga barang ditambah margin atau keuntungan yang disepakati koperasi syariah dan anggota (Rita dan Nurul, 2014). Perjanjian dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan perjanjian antara koperasi dengan anggota (debitur) untuk memberikan sejumlah dana kepada debitur. Pemberian pembiayaan ini berdasarkan prinsip syariah sangat beresiko, karena setelah dana pembiayaan diterima oleh debitur, maka pihak koperasi tidak mengetahui secara pasti penggunaan dana tersebut. Oleh karena itu, dalam menyalurkan dana, koperasi harus melaksanakan asas-asas pembiayaan dengan berdasarkan prinsip syariah yang sehat dan asas kehati-hatian serta perlu melakukan penilaian yang seksama dalam setiap pertimbangan permohonan pembiayaan syariah dari anggota. Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan harga pokok barang dan batas mark-up harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biayanya (Lukmanul dan Amelia, 2017). Tidak ditutup kemungkinan pula dalam akad pembiayaan murabahah ditemukan kendala

dan hambatan yang dihadapi baik pihak koperasi maupun dari pihak debitur khususnya dalam hal ini peneliti akan mengkaji pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Dalam praktik pembiayaan murabahah sering timbul permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan akad, salah satunya adalah tidak diberitahukannya harga beli atau harga pokok dari objek atau barang yang diakadkan padahal hal tersebut merupakan keharusan dalam ketentuan akad murabahah, dimana seharusnya pembeli memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan harga pokok barang dan batas mark-up harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biayanya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Sehingga dengan demikian, penulis tertarik mengambil judul, **“Analisis Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon”**

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah produk dan jasa serta layanan lembaga keuangan syariah, dengan topik yang membahas produk pembiayaan perbankan syariah.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni pendekatan yang dilakukan secara keseluruhan kepada subjek penelitian, yang mana peneliti sebagai kunci dalam penelitian, yang selanjutnya hasil penelitian tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata secara tertulis.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah permasalahan deskriptif, yang mana dalam penelitian ini suatu permasalahan dengan variabel mandiri, dimana dalam penelitian ini tidak melakukan perbandingan variabel dengan sampel yang lain.

2. Batasan Masalah

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasannya akan lebih jelas dan terarah sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Di dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi penelitiannya pada produk pembiayaan murabahah di KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai objek penelitian. Adapun masalah yang akan diteliti adalah tentang prosedur pembiayaan murabahah, penerapan bagi hasil pembiayaan murabahah dan penerapan akuntansi pembiayaan murabahah

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah pada KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon?
2. Bagaimana penerapan bagi hasil pembiayaan murabahah pada KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon?
3. Bagaimana penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan tertentu baik untuk kepentingan pribadi atau yang lain. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan murabahah pada KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Untuk mengetahui penerapan bagi hasil pembiayaan murabahah pada KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Untuk mengetahui penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon

b. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini digunakan sebagai sarana pengaplikasian teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam praktek di lapangan. Serta mengetahui pembiayaan murabahah dan penerapan bagi hasil serta penerapan akuntansinya.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini semoga dapat memberi tambahan karya ilmiah untuk mendukung wacana program keilmuan bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon serta dapat digunakan sebagai rujukan penelitian berikutnya tentang analisis implementasi pembiayaan murabahah.

3. Pihak Instansi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai perkembangan koperasi yang merupakan objek penelitian.

D. Literature Review

Dahana Agni Redian Muslimin Faerdi, dalam skripsinya dengan judul “Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT El Amanah Kendal”. Dilaksanakan pada tahun 2016 dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa KSPPS BMT El Amanah Kendal penerapan Akad Murabahah pada pembiayaan jual beli BMT El Amanah Kendal pada intinya sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Pembiayaan murabahah di BMT ini juga sudah memenuhi rukun-rukun serta syarat yang berlaku dalam akad murabahah. Hal ini terbukti juga bahwa pembiayaan murabahah dilakukan

dengan akad jual beli dengan beberapa ketentuan dan kesepakatan yang berlaku antara nasabah dan pihak BMT. Dalam hal ini pembayaran pembiayaan murabahah menggunakan sistem angsuran. Sebagai rukun dan syarat akad, telah terpenuhinya orang yang berakad dalam pembiayaan murabahah yaitu pihak BMT sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

Dalam mekanisme pengambilan keputusan dalam menyetujui suatu pembiayaan telah sesuai dengan syari'ah dengan adanya ketentuan pada jenis pembiayaan untuk usaha yang halal saja. Dalam perjanjian akad murabahah pada pembiayaan jual beli BMT El Amanah Kendal tentang tujuan dan maksud pokok mengadakan akad sebagai rukun dan syarat akad murabahah dalam pelaksanaannya sudah terbebas atau tidak terdapat unsur maisyir, gharar, haram, riba atau biasa disingkat MAGRIB.

Dalam penelitian Dahana Agni Redian Muslimin Faerdi menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas tentang penerapan produk pembiayaan murabahah serta apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah pada KSPPS BMT El Amanah Kendal. Persamaan dalam penelitian diatas yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan perbedaan penelitian yang peneliti lakukan akan membahas prosedur pembiayaan murabahah, penerapan bagi hasil pembiayaan murabahah dan penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Syifa Awaliyah, dalam skripsinya dengan judul “Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan BMT At-taqwa Pinang”. Dilaksanakan pada tahun 2018 dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa terdapat dua cara pembiayaan murabahah yang dapat dilakukan oleh BMT yaitu pertama, BMT membeli barang langsung kepada agen, dan kedua dengan mewakili kepada nasabah untuk penelitian barang yang akan menjadi objek pembiayaan murabahah.

Dalam penelitian Syifa Awaliyah menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas apakah pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan prinsip syariah serta ketetapan akad dalam pembiayaan murabahah

pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan BMT At-taqwa Pinang. Persamaan dalam penelitian diatas sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan perbedaan penelitian yang peneliti lakukan akan membahas prosedur pembiayaan murabahah, penerapan bagi hasil pembiayaan murabahah dan penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Bella Dwi Damayanti, dalam skripsinya dengan judul “Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada KSPPS Karisma Magelang”. Dilaksanakan pada tahun 2018 dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa Pelaksanaan akad Pada KSPPS Karisma Magelang untuk pembiayaan modal usaha akad yang digunakan adalah akad murabahah. Akad murabahah yang seharusnya digunakan untuk transaksi jual-beli yang tujuannya bersifat konsumtif ini digunakan untuk pembiayaan modal usaha bagi nasabahnya. Dalam pelaksanaan akad tersebut, KSPPS Karisma Magelang memberikan kuasa kepada nasabahnya untuk membeli barang yang diperlukan bagi usaha nasabah atas nama bank dengan menggunakan akad wakalah. Selanjutnya KSPPS Karisma Magelang menjual barang tersebut kepada nasabah ditambah sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.

Kendala yang dihadapi oleh KSPPS Karisma Magelang adalah belum sepenuhnya menyediakan barang yang dibutuhkan oleh anggotanya karena masih terbatasnya mitra kerjasama dengan para suplier. Kurangnya pemahaman dari anggota pembiayaan mengenai akad murabahah. Terbantur dengan regulasi yang diterapkan dikantor mengenai akad yang digunakan hanya murabahah. Kejujuran mengenai tujuan pembiayaan. Persepsi masyarakat yang menyamakan praktek murabahah di LKS dengan pinjaman kredit di bank konvensional.

Pada penelitian Bella Dwi Damayanti menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas tentang prosedur pembiayaan murabahah serta kendala yang dihadapi dalam akad murabahah pada KSPPS Karisma Magelang. Persamaan dalam penelitian diatas sama-sama menggunakan

pendekatan kualitatif, sedangkan pembahasan penelitian yang peneliti lakukan akan membahas prosedur pembiayaan murabahah, penerapan bagi hasil pembiayaan murabahah dan penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Aisyah A. Haerudin, dalam skripsinya dengan judul "Implementasi Pembiayaan Murabahah Di BSM Palopo". Dilaksanakan pada tahun 2021 dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa implementasi pembiayaan murabahah yang ada pada BSM Palopo dalam pelaksanaannya akad murabahah yang diterapkan memiliki prosedur pembiayaan atau syarat yang memenuhi rukun dan syarat murabahah yang dilakukan calon nasabah yang ingin melakukan permohonan pembiayaan. Kemudian bank nantinya memberikan pembiayaan terkait permohonan pembiayaan yang diinginkan nasabah dengan melampirkan surat atau dokumen yang telah ditentukan BSM dalam memilih atau menentukan kriteria nasabah yang biasa diproses ditanya oleh bank.

Pembiayaan murabahah yang diterapkan pada BSM Palopo sudah berjalan sesuai dengan perspektif ekonomi islam terhadap murabahah. Dimana murabahah (jual beli) yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat pada murabahah baik dalam pembelian barang dari segi spesifikasi kualitas maupun kuantitasnya, sehingga barang yang diperjualbelikan BSM Palopo sudah tidak diharamkan dalam syarat islam. Dari data hasil wawancara peneliti terkait penerapan pemberian pembiayaan murabahah pada nasabahnya telah sesuai dimana tidak dapat transaksi jual beli yang dilarang seperti tidak adanya unsur maisir (judi), gharar (ketidakpastian) misalnya dari suatu barang yang telah dijanjikan dan adanya riba (tambahan) keuntungan yang akan diperolehnya nanti dari hasil transaksi jual beli yang dilakukan yang tentunya dapat merugikan hak sepihak.

Pada penelitian Aisyah A. Haerudin menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas tentang implementasi pembiayaan murabahah serta apakah pembiayaan murabahah yang ada di BSM Palopo sudah berjalan dengan perspektif islam. Persamaan dalam penelitian diatas sama-

sama menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan perbedaan pembahasan penelitian yang peneliti lakukan akan membahas prosedur pembiayaan murabahah, penerapan bagi hasil pembiayaan murabahah dan penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon

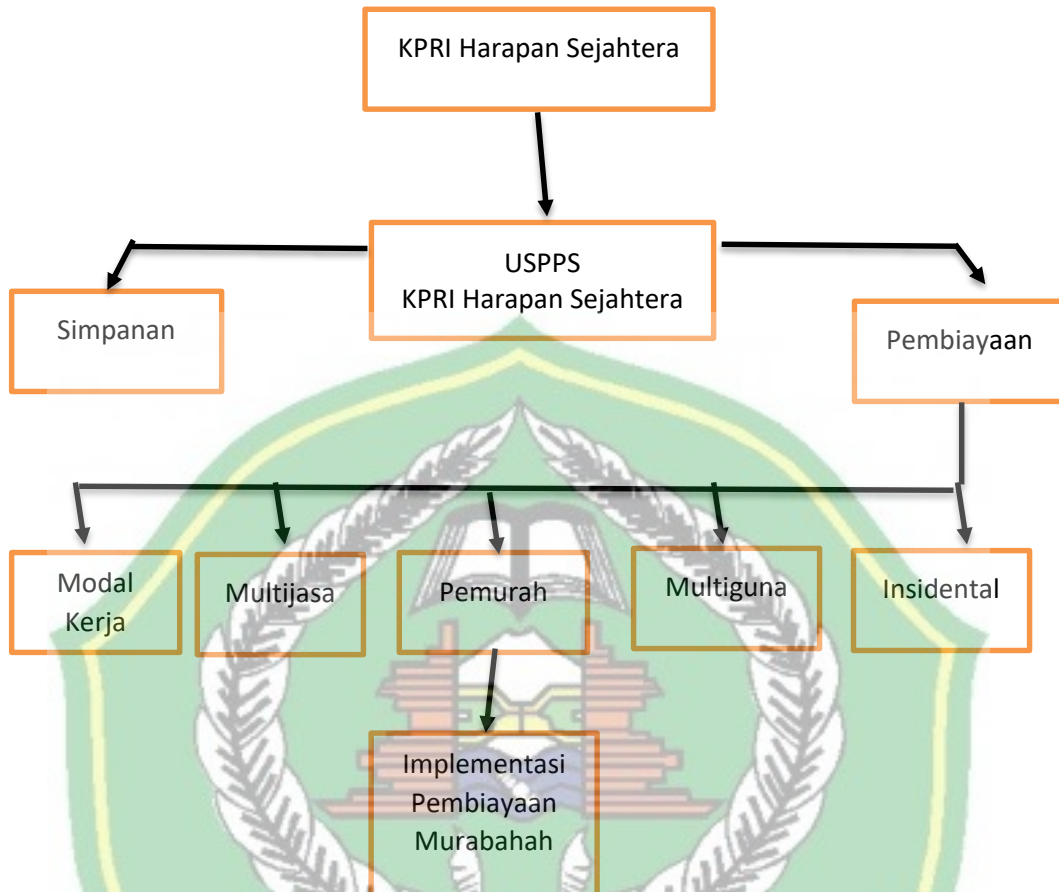
E. Kerangka Pemikiran

Pembiayaan merupakan aktivitas terpenting bagi koperasi syariah yang didalamnya ada unit usaha pembiayaan, karena berhubungan dengan rencana untuk memperoleh pendapatan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh pihak koperasi kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan pihak lembaga keuangan dari anggotanya.

Dalam sistem pembiayaan di koperasi syariah ada yang dikenal dengan istilah pembiayaan jual beli atau lebih dikenal dengan pembiayaan murabahah. Menurut Antonio Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Muhammad Syafi'i, 2014).

Dalam penelitian ini mencoba menganalisa bagaimana penerapan pembiayaan murabahah yang diterapkan pada KPRI Harapan Sejahtera, pada kerangka berfikir dibawah ini dapat dilihat bahwa:

Gambar 1.1
Kerangka Berfikir Penelitian



KPRI Harapan Sejahtera mempunyai Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS). USPPS KPRI Harapan Sejahtera ini memiliki produk simpanan dan produk pembiayaan. Dari produk pembiayaan tersebut memiliki lima jenis produk yaitu diantaranya: (1) Insidental atau dana siaga tanpa riba, merupakan produk pembiayaan dalam bentuk talangan dan menggunakan prinsip Qord; (2) Multiguna atau serbaguna untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat jasa atau manfaat mendesak dan menggunakan akad Ijarah; (3) Pemurah atau pembiayaan murabahah yaitu produk pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara USPPS KPRI Harapan Sejahtera dan anggota. Pembiayaan ini dapat digunakan untuk membeli barang-barang kebutuhan seperti motor, laptop, smartphone, Ac, kulkas, dan lain sebagainya produk ini menggunakan akad murabahah; (4) Multijasa merupakan pembiayaan untuk pemenuhan

kebutuhan serbaguna yang bersifat jasa atau manfaat, multijasa ini menggunakan akad Ijarah; (5) Modal kerja merupakan produk pembiayaan dalam bentuk modal kerja untuk usaha produktif dengan system bagi hasil dan menggunakan akad Mudharabah atau Musyarakah. Dari lima produk tersebut akhirnya penulis memilih salah satu produk untuk dijadikan judul yaitu pemurah atau pembiayaan murabahah untuk mengetahui implementasi pembiayaan murabahah di KPRI Harapan Sejahtera.

F. Metodologi Penelitian

Secara filosofis, metode penelitian juga merupakan bagian dari kerja kajian filsafat ilmu. Yakni, ilmu pengetahuan yang mempelajari prosedur-prosedur proses kerja dalam rangka mencari kebenaran (filsafat epistemologi). Ini artinya, kualitas kebenaran yang dicari dari proses kerja penelitian juga ditentukan oleh prosedur kerjanya yang ingin dicapai.

Maka dari itu, rangsangan individu penelitian terhadap suatu masalah dalam penelitian merupakan titik tolak sebenarnya penelitian dilaksanakan. Bukan sebaliknya pada metode penelitian. Walaupun demikian, metode penelitian adalah aspek yang tidak bisa ditinggalkan. Sebab, metode penelitian menjadi elemen penjaga reliabilitas dan validitas atas hasil proses kerja penelitian.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Lexi J. Moelong adalah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh) (Lexi, 2002: 4). Metode kualitatif juga sering disebut metode penelitian naturalistik karena

penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) (Sugiyono, 2008: 82).

2. Sumber Data

Sumber data yang dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti wawancara atau hasil pengisian kuesioner. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi kepada narasumber yaitu untuk memperoleh informasi dan hasil observasi di lokasi KPRI Harapan Sejahtera yang dijadikan objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung pembahasan yang diperoleh dari orang lain berupa laporan-laporan, buku-buku, maupun media lainnya (Suharsimi, 2006: 128). Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan seperti halnya melalui buku-buku, literatur, artikel yang didapat dari website maupun sumber lain yang terkait dengan penelitian ini dan mampu untuk dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan penjelasan diatas, adapun sumber data yang peneliti gunakan adalah menggunakan sumber data primer yang digunakan sekaligus untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Data informasi mulai dari pihak KPRI Harapan Sejahtera, dan para staff karyawan, kemudian informasi juga didapat dari data-data yang ditemukan dalam lokasi penelitian selanjutnya untuk memperkuat data maka analisis dari data berupa data-dta dokumen mengenai tentang pembiayaan murabahah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sebagai instrumen data sekaligus langkah paling utama untuk penelitian sebuah skripsi. Dalam penelitian

kualitatif ini pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi (Sugiono, 2014). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode untuk memperoleh data secara langsung dari narasumber, adapun pengumpulan data penelitian sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran (Fatoni, 2006). Metode observasi yaitu melakukan serangkaian pengamatan yang dilakukan pada KPRI Harapan Sejahtera untuk mengetahui kegiatan lebih dekat, hasil dari kegiatan ini berupa aktifitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi seseorang dan gambaran riil dari suatu objek penelitian, Observasi dalam penelitian ini merupakan pengamatan yang dilakukan secara mendalam terhadap bentuk kegiatan KPRI Harapan Sejahtera dalam melakukan penerapan pembiayaan murabahah dan melakukan penanganan terhadap tantangan yang terjadi pada kegiatan operasi KPRI berlangsung di lokasi penelitian menggunakan seluruh panca indera seperti penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap untuk mendapatkan sesuai dengan data informasi yang diinginkan.

Observasi yang digunakan untuk penelitian ini melihat dengan paparan di atas ialah observasi partisipatif, observasi partisipatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kegiatan yang ada di KPRI Harapan Sejahtera yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Observasi ini dilakukan dengan waktu yang tidak ditentukan, namun pengamatan atau observasi dilakukan pada saat jam kerja KPRI Harapan Sejahtera, peneliti meneliti mengobservasi kegiatan pelayanan, tempat, partisipasi anggota dan lainnya yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dengan melakukan Tanya jawab secara langsung. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi data yang valid dan akurat dari pihak-pihak yang dijadikan informan. Dalam wawancara ini menggunakan alat wawancara berupa *interview guide* (panduan wawancara).

Jenis wawancara yang akan dilakukan peneliti dalam pengumpulan data adalah jenis wawancara terstruktur atau terpimpin yaitu dimana peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh, oleh karena itu peneliti dalam melakukan wawancara telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Wawancara akan dilakukan langsung untuk memperoleh informasi secara langsung dengan objek penelitian para pengelola, pegawai KPRI Harapan Sejahtera serta pihak-pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini merupakan studi pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi adalah data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Suharsimi, 2006: 274). Dalam melakukan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki segala sesuatu benda dimana benda tersebut memiliki hubungan dengan objek penelitian yang sedang diteliti. Dengan adanya dokumentasi kegiatan berupa foto dan catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa dijadikan sebagai tambahan sumber data yang di butuhkan dalam untuk mendukung dari sumber data primer.

Metode dokumentasi digunakan peneliti dalam penelitian ini karena sebagai pengumpul data dari sumber-sumber tertulis yang tersusun dari asrip-arsip, catatan rapat, gambar kegiatan dan

dokumen resmi selain itu semua hasil peneliatian akan semakin kredibel apabila di dukung dengan foto-foto yang telah ada. Metode dokumentasi di lakukan dengan harapan dapat mendapatkan data informasi objek penelitian yang meliputi: sejarah berdirinya KPRI, letak geografis KPRI, struktur organisasi, keadaan jumlah karyawan dan jumlah anggota, dan lain sebagainya. Data yang telah disebutkan akan dijadikan data tambahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.

- 1) Pengumpulan data baik melalui observasi maupun wawancara terhadap informasi yang dibutuhkan terhadap penelitian guna memperoleh data agar menunjang penelitian yang dilakukan agar memperoleh data yang diharapkan.
- 2) Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dari catatan yang diperoleh dari pengumpulan data yang berasal dari lapangan dengan tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah temuan (Sugiono 2014: 339). Temuan melakukan penelitian dilokasi sebagai sesuatu yang dipandang tidak umum seperti yang lain. Kegiatan reduksi data ini meliputi ifentifikasi, klasifikasi, dan kodifikasi data. Identifikasi data ini dilakukan dengan cara mengecek dan menyeleksi data-data yang dibutuhkan peneliti. Klasifikasi data dilakukan dengan cara mengelompokan data sesuai dengan pertanyaan penelitian.
- 3) Penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan informasi dalam bentuk teks atau grafik guna memperjelas pemahaman terhadap informasi yang telah dilakukan, kemudan disajikan melalui penjelasan.

- 4) Penarikan Data adalah catatan yang diambil dari berbagai sumber yang ada dari hasil-hasil observasi dapat disimpulkan masalah-masalah yang sesuai dengan fokus penelitian (Tanzeh dan Suyitno, 2006).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu metode yang bertumpu pada data. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian di analisis (Winarso 1980: 140) dimana data yang berhasil dikumpulkan peneliti dari wawancara dari KPRI Harapan Sejahtera. Dipilihnya metode ini karena permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini untuk menganalisa penerapan pembiayaan murabahah di KPRI Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

5. Pengecekan Keabsahan Temuan

Pengecekan keabsahan data ini dilakukan peneliti agar data yang dikumpulkan atau penelitian yang dibuat dapat di pertanggung jawabkan serta dipercaya secara ilmiah dan dapat memenuhi tingkat kredibilitas tinggi. Pengecekan atau pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat keabsahan data. Pengecekan keabsahan data ini dilakukan dengan menggunakan validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas dan obyektifitas. Agar data ini dapat di percaya dan tidak diragukan maka dalam penelitian ini di perlukan pengecekan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi.

Triangulasi ini adalah sebuah teknik pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, contohnya data yang diperoleh dari wawancara, lalu di cek kembali dengan observasi dan dokumentasi, peneliti mengecek kembali segala informasi ataupun catatan-catatan yang diperoleh dengan cara membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, dan teori. Seperti membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara serta mengecek data yang sudah diperoleh dari berbagai sumber.

6. Tahap-Tahap Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang didapat dari penelitian maka peneliti menggunakan prosedur atau tahapan-tahapan. Tahap-tahap yang dilakukan peneliti yang dimaksud ini terdiri dari beberapa tahap:

1. Tahap Pendahuluan, pada tahap ini peneliti melakukan kegiatan konsultasi dengan dosen pembimbing dan melakukan pembuatan surat pra observasi.
2. Tahap perencanaan, pada tahap perencanaan ini terdiri dari kegiatan menyiapkan instrument wawancara, menyiapkan buku catatan hasil wawancara dan catatan lapangan selanjutnya menyiapkan peralatan dokumentasi.
3. Tahap pelaksanaan, pada tahap ini peneliti melaksanakan penelitian di lokasi yang dijadikan tempat penelitian dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan fokus penelitian, dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.
4. Tahap analisis data, pada tahap ini peneliti menyusun data yang diperoleh dari subjek yang diteliti sehingga data yang diperoleh ini mudah di pahami dan temuan yang didapat dapat menjadi sumber informasi orang lain.
5. Tahap pelaporan, tahap ini merupakan tahap yang paling akhir yaitu dilakukan dengan cara melaporkan hasil penelitian berbentuk tertulis dan sudah tersusun secara sistematis yang mana laporan ini dinamakan skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai hal-hal yang akan diuraikan dalam skripsi ini. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini akan diuraikan secara garis besar mengenai permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian

terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, dalam bab ini merupakan bagian yang berisi tentang landasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan teori bagi penelitian. Pada bab ini diuraikan mengenai masing-masing variabel, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang akan menjelaskan secara singkat permasalahan yang diteliti.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, dalam bab ini menguraikan tentang letak strategis tempat penelitian, visi misi, struktur organisasi dll, yang berhubungan tentang tempat penelitian serta berisi jenis data dan sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini akan menguraikan hasil penelitian mengenai analisis implementasi pembiayaan murabahah, seperti prosedur pembiayaan murabahah, penerapan bagi hasil pembiayaan murabahah, serta penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada KPRI harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini mencakup kesimpulan dan saran yang akan menyimpulkan dari hasil penelitian yang akan dituangkan dalam pembahasan dan saran dari penulis terhadap temuan dalam penelitian yang penulis temukan dilapangan.

